Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

# BUDGET ISSUE BRIEF Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 12, Juli 2022

Menaikkan Literasi Digital Indonesia

Hal. 1

Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya Hal. 3

Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Hal. 5









# Daftar Isi

Menaikkan Literasi Digital Indonesia	1
Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya	3
paya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank	
Indonesia	5



#### **Pengarah**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

## **Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

## Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

#### Redaktur

Ratna Christianingrum \* Ade Nurul Aida

Tio Riyono \* Riza Aditya Syafri

#### **Editor**

Satrio Arga Effendi

#### **Sekretariat**

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Kiki Zakiah \* Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Komisi I

# POLITIK DAN KEAMANAN

# Menaikkan Literasi Digital Indonesia

#### HIGHLIGHT

- Kenaikan jumlah pengguna internet yang cukup signifikan belum sejalan dengan peningkatan indeks literasi digital nasional
- Literasi digital Indonesia Tahun 2021 belum sampai pada level baik, yakni berada pada indeks 3,49 (level sedang) dari pengukuran skala 5.
- Pilar kemanan digital memiliki skor terendah diantara 3 pilar lainnya.
- Rendahnya literasi digital Indonesia, salah satunya berada pada aspek literasi dan informasi data (OECD, 2021).
- Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan literasi digital Indonesia, salah satunya melalui Program Literasi Digital Nasional.
- Dengan arus informasi yang semakin banyak juga berdampak negatif untuk jikalau tidak kehidupan adanya keterampilan dalam dunia digital

#### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ade Nurul Aida · Mujiburrahman

yang bukan hanya Literasi digital merupakan kemampuan berkaitan dengan kemampuan dalam mengaplikasikan perangkat teknologi, informasi maupun komunikasi, namun kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif dan inspiratif, serta pembelajaran bersosialisasi sebagai kompetisi digital (UNESCO, 2011). Literasi digital berperan vital dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) guna mendorong inovasi serta produktivitas khususnya dalam bidang ekonomi digital dari pemanfaatan internet (digital) tersebut. Saat ini perluasan literasi digital di berbagai komponen masyarakat masih menjadi tantangan. Per Januari 2022 pengguna internet Indonesia telah mencapai 73,7% dari jumlah penduduk di Indonesia atau setara dengan 204,7 juta jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,03 % dibandingkan tahun sebelumnya (We Are Social, 2022). Sayangnya, kenaikan jumlah pengguna internet yang cukup signifikan belum sejalan dengan peningkatan indeks literasi digital nasional.


# Gambaran Literasi Digital Indonesia

Berdasarkan hasil survei literasi digital Nasional, bahwa literasi digital Indonesia Tahun 2021 belum sampai pada level baik, yakni berada pada indeks 3,49 (level sedang) dari pengukuran skala 5. (Kemkominfo dan Katadata, 2022). Pembentuk indeks literasi digital didasarkan atas 4 (empat) pilar utama yang diukur setiap tahunnya. Penggunaan keempat pilar ini berpedoman pada peta jalan Literasi Digital Indonesia 2020-2024 yang disusun oleh Kemkominfo, kemudian juga didasarkan atas riset yang dilakukan sebelumnya serta mengacu pada pengukuran serupa yang dilakukan UNESCO. Keempat pilar itu antara lain: pertama, yaitu pilar budaya digital yang masuk dalam kategori baik, dengan perolehan skor 3,90 dari skala 5. Kedua, pilar etika digital yang memiliki skor 3,53. Ketiga, pilar kecakapan digital dengan skor yang diperoleh 3,44. Terakhir pilar keamanan digital dimana pilar ini memiliki skor terendah diantara 3 pilar lainnya yakni berada pada skor 3,10 atau sedikit diatas sedang.

Disisi lain, berdasarkan data OECD (2021), bahwa rendahnya literasi digital Indonesia, salah satunya berada pada aspek literasi data dan informasi. Pada aspek tersebut, posisi Indonesia tertinggal diantara negara lain didunia seperti sebagaimana pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hubungan antara item bacaan untuk membedakan fakta dan opini dengan indeks pengetahuan untuk menilai kredibilitas sumber



StatLink https://doi.org/10.1787/888934240218

Sumber: 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills In a Digital World, OECD (2021)

Menurut Peneliti SMERU, Palmira P. Bachtiar (2022), bahwa rendahnya literasi digital selain meningkatkan risiko terpapar *hoax*/kejahatan internet lainnya, juga mengakibatkan penggunaan internet yang tidak produktif. Dalam laporan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia tahun 2021 yang dilakukan oleh World Bank, menunjukkan bahwa kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet yakni komunikasi serta media sosial dan hiburan dengan masing-masing persentase 36% dan 21%. Sementara yang menggunakan internet dalam transaksi jual beli hanya sebesar 3%. Sejalan dengan laporan survei internet APJII 2019-2020 (Q2) alasan utama dalam menggunakan internet didominasi oleh penggunaan sosial media dan hiburan (51,5%) serta komunikasi lewat pesan (32,9%).

#### Upaya dalam Menaikkan Literasi Digital

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan literasi digital Indonesia, salah satunya melalui Program Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemkominfo. Tahun 2024 kedepan, ditargetkan sebanyak 50 juta masyarakat memiliki literasi digital. Penyelenggaraan program literasi digital oleh Kemkominfo di tahun 2021 dilaksanakan melalui 20.000 pelatihan dengan capaian literasi digital sebanyak 12,3 juta orang. Selanjutnya di tahun 2022 literasi digital ditargetkan sebanyak 5,5 juta orang, dan pada tahun 2023 ditargetkan mampu menjangkau sebanyak 12,4 juta orang yang tersebar pada 34 provinsi serta 514 kabupaten/kota di Indonesia. Program tersebut meliputi pelatihan-pelatihan yang mengacu pada 4 pilar kurikulum yaitu Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital, Budaya Bermedia Digital Etis, serta Aman Bermedia Digital. Disisi lain, pemerintah juga berkolaborasi dengan beragam pihak termasuk swasta seperti ruang guru, Grab Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi digital masyarakat. Meskipun demikian peningkatan literasi digital juga memiliki tantangan. Dengan arus informasi yang semakin banyak, selain menjadikan mudahnya dan semakin besarnya arus informasi yang tentunya kita peroleh, kemudahan tersebut juga akan berdampak negatif untuk kehidupan jikalau tidak adanya keterampilan dalam dunia digital. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu perlunya percepatan penguatan kapasitas literasi digital masyarakat agar tingginya penetrasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijak dan tepat guna. Beberapa program pemerintah sehubungan dengan peningkatan talenta digital cukup strategis dan baik. Namun, juga perlu memastikan bahwa pendidikan literasi digital dapat diberikan sejak dini.

## Komisi II

# POLITIK DAN KEAMANAN

# Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya

### HIGHLIGHT

- Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.
- Dari 1.569.164 tenaga honorer yang tercatat sejak sekitar tahun 2005, 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi PNS.
- Sebagai tindak lanjut penanganan tenaga honorer, pada rekrutmen 2022 tahun pemerintah menyiapkan 1.035.811 formasi P3K.
- Secara rata-rata tahun 2018-2021, proporsi tunjangan **PNS** (diluar tunjangan kinerja dan lainnya) mencapai 23% dari total belanja pegawai.
- Sementara gaji non-PNS terhadap belanja pegawai rata-rata secara sebesar 3,98% terhadap total belanja pegawai Pemerintah Pusat pada tahun 2018-2021.

# **PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Riza Aditya Syafri · Rendy Alvaro

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2005 hingga kini masih belum terselesaikan. Paska diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PP 48 tahun 2005 memunculkan honorer kategori 1 (K1) yang dibiayai APBN/D dan telah bekerja setidaknya 1 tahun sejak 31 Desember 2005, dan kategori 2 (K2) dengan kriteria yang sama dengan K1, namun tidak dibiayai APBN/D.

Selama tahun 2005 - 2014, setidaknya dari 1.569.164 tenaga honorer K1 dan K2, sekitar 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi menjadi PNS, dan 499.072 tidak diangkat karena tidak lulus seleksi/tidak memenuhi kriteria. Setelahnya, secara bertahap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus diupayakan. Paska perekrutan P3K pada tahun 2019, setidaknya masih terdapat 410.010 tenaga honorer (123.502 tenaga pendidik; 4.782 tenaga kesehatan; 2.333 penyuluh; dan 279.393 tenaga administrasi) yang masih belum lulus seleksi untuk diangkat menjadi CPNS/P3K. Sementara pada tahun 2021, terdapat setidaknya 51.492 tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS/P3K tahun 2021 (KemenpanRB, 2022).

Gambar 1. Gambaran Jumlah Tenaga Honorer dan ASN di Indonesia



Sumber: KemenpanRB 2022, diolah.

Belum rampung tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer, pemerintah melalui PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K pada pasal 99 menerangkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah tetap dapat bertugas paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, dan dapat diangkat apabila memenuhi persyaratan yang diatur. Dengan kata lain, pada November tahun 2023 mendatang, hanya akan ada PNS dan P3K di dalam instansi pemerintahan. Selain PNS dan



P3K, instansi pemerintah juga diperbolehkan merekrut tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. Namun, tenaga alih daya tersebut diperuntukkan untuk pengemudi, kebersihan, dan satuan pengamanan.

Dari PP 49 tahun 2018 tersebut, secara tersirat diartikan sebagai upaya penghapusan honorer dan digantikan menjadi Meskipun, secara komposisi jika mengacu pada data honorer yang dikeluarkan KemenpanRB, proporsi tenaga honorer hanya sebesar 10,13% (410.010) jika dibandingkan dengan jumlah PNS dan P3K per tahun 2021 (PNS: 3,9 juta; P3K: 50.553). Namun, diperlukan upaya tindak lanjut dan jalan keluar terhadap tenaga eks honorer tersebut, agar tidak mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran berdampak luas terhadap perekonomian. Selain itu, dalam proses peralihan dari tenaga honorer ke P3K, ataupun pemberhentian tenaga honorer, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik dikarenakan adanya kekosongan formasi yang selama ini diisi tenaga honorer.

### Tindak Lanjut Penanganan Tenaga Honorer

Ditengah akan dihapusnya honorer dari instansi pemerintahan, langkah yang saat ini tengah diambil oleh pemerintah yakni mengupayakan agar tenaga honorer dapat dialihkan kedalam P3K dalam rekrutmen tahun 2022 ini. Pemerintah saat ini tengah mengusulkan pembukaan 1.035.811 formasi P3K pada tahun 2022 yang diutamakan untuk guru (758.018 formasi). Melalui PermenpanRB 20/2022, pemerintah memberikan prioritas bagi tenaga honorer untuk dapat lolos dan diangkat menjadi P3K dibandingkan dengan pelamar umum.


Namun, tidak ada jaminan jika dari 1 juta formasi tahun 2022 yang dibuka tersebut dapat menyerap tenaga honorer sepenuhnya. Berkaca pada rekrutmen sebelumnya, pada tahun 2018 hanya 6.812 tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS 2018 (dari 13.347 formasi khusus eks honorer) atau hanya sekitar 51% dari total formasi, dan 35.361 tenaga honorer yang lolos P3K tahun 2019 (dari 168.636 formasi khusus eks honorer), atau sekitar 20,96%.

karenanya, Oleh pemerintah perlu menyiapkan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan tidak lolosnya tenaga eks honorer dalam rekrutmen tahun 2022, baik yang disebabkan karena kualifikasi maupun kompetensinya.

# Komposisi Gaji Serta Tunjangan ASN dan Honorer dalam APBN

Secara rata-rata sejak tahun 2018-2021, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah pusat sebesar 22,2%. Dari jumlah tersebut, gaji dan tunjangan PNS (di luar tunjangan kinerja dan lainnya) secara rata-rata mencapai 23% dari total belanja pegawai. Sementara gaji non-PNS terhadap belanja secara rata-rata sebesar 3.98% pegawai terhadap total belanja dalam pegawai komponen belanja Pemerintah Pusat.

Gambar 2. Belanja PNS dan Non - PNS dan Proporsinya Terhadap Belanja Pemerintah pusat (Dalam Triliun Rupiah)



\*Di luar tunjangan kinerja dan lainnya. Sumber: LKPP 2018-2021, diolah.

Dalam perspektif anggaran, peralihan Р3К tenaga honorer menjadi akan meningkatkan belanja pegawai dalam APBN maupun APBD, dikarenakan besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh akan sama besarnya dengan yang diterima PNS selama ini. Sehingga, peningkatan beban dalam APBN tersebut diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan kinerja para tenaga eks honorer yang lolos dalam seleksi P3K.

## Komisi III

# POLITIK DAN KEAMANAN

# Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

#### HIGHLIGHT

- Kasus BLBI bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 1997.
- Kerugian negara yang ditimbulkan akibat **BLBI** mencapai Rp210 triliun.
- Namun kerugian tidak langsung yang ditimbulkan akibat kasus BLBI mencapai Rp1.030 triliun.
- mempercepat penyelesaian Kasus BLBI, Pemerintah membentuk Satgas BLBI pada tanggal 6 April 2021, dengan tenggat waktu penyelesaian kasus hingga Desember 2023.
- Guna menyelesaikan kasus BLBI pemerintah perlu melakukan pelacakan aset dari para obligor BLBI.
- Pemerintah perlu menjalin kerja sama ekstradisi guna mempersempit ruang gerak para obligor BLBI.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1998. Pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1997 menyebabkan penarikan dana besarbesaran oleh nasabah perbankan. Hal ini menyebabkan gangguan likuiditas perbankan di Indonesia. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memberikan skema bantuan yang dikenal dengan BLBI kepada 48 bank di Indonesia dengan besaran bantuan mencapai Rp144,53 triliun.

Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI. Selain itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan adanya penyimpangan dana hingga Rp54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI.

Pada tahun 2022, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2022 yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya. Inpres ini menjadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, yakni melalui penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau menindak secara hukum bagi yang tidak melaksanakan kewajiban.

Buntut BLBI, terdapat banyak bankir dan sejumlah mantan direktur BI yang dibawa ke meja hijau. Banyak nama dari penerima dana diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI, namun banyak kasus yang akhirnya mendapatkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3).

#### **PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** • Ratna Christianingrum • Leo Iskandar

## Kerugian Negara Akibat Kasus BLBI

Satgas BLBI menyatakan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus BLBI mencapai Rp110,45 triliun. Namun nilai ini jauh berada dibawah hasil audit BPK pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai Rp210 triliun.

Selain kerugian secara langsung, kasus BLBI juga memberikan kerugian secara tidak langsung. Akibat penyalahgunaan pemerintah diharuskan mengikuti arahan IMF untuk mengambil alih seluruh bank yang bangkrut. Masalah lain muncul saat bank-bank tersebut tidak memenuhi syarat kecukupan modal senilai 8% dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi sebesar Rp430 triliun. Hal ini menyebabkan pemerintah harus membayar bunga senilai Rp600 triliun. Sehingga total beban pemerintah akibat kasus BLBI mencapai Rp1.030 triliun.

# Upaya Dan Kendala Penyelesaian Kasus **BLBI**

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menagih BLBI, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BLBI. Pada tanggal 6 April 2021 Pemerintah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI. Satgas ini terbentuk dari beberapa instansi, yaitu Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Badan Reserse Kriminal Polri. Pembentukan satgas ini merupakan upaya Pemerintah dalam memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI dengan tenggat waktu hingga Desember 2023. Satgas ini diharapkan dapat mengeksekusi utang sebesar Rp110,45 triliun dari para obligor.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah guna menyelesaikan kasus BLBI ialah memastikan terdapat aktivitas pencucian uang, termasuk yang telah berubah bentuk dan beralih ke pihak lain, atas dana BLBI yang dikucurkan, yang berdampak pada kerugian Selain satgas BLBI negara. itu memastikan bahwa aktivitas pencucian uang tersebut terus bergulir sampai dengan saat ini.

Kasus BLBI dapat diselesaikan dengan cara pelacakan aset dari para obligor BLBI. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengumpulkan data keuangan, termasuk laporan perpajakan para obligor. Hal ini dikarenakan adanya tren dana mengalir keluar negeri guna menghindari penyidikan hukum dan perpajakan pasca kasus BLBI. Pemerintah bisa melakukan rekap transaksi dari para obligor hingga mencari data-data pelarian dana keluar negeri melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Selain itu Pemerintah bisa

melakukan pemblokiran rekening obligor di lembaga keuangan. Hal ini dilakukan guna mendorong pengembalian dana BLBI.

Kendala yang dihadapi dalam pengusutan aliran dana BLBI ialah terdapat beberapa obligor vang telah melakukan pemindahan kewarganegaraannya. Terjadinya kerusuhan di Indonesia pada Tahun 1998 menyebabkan banyak obligor BLBI yang menetap di Singapura. Tidak hanya menetap di sana, sebagian obligor telah mengganti status kewarganegaraannya menjadi warga negara Singapura. Hal ini menyebabkan Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjerat para obligor tersebut. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu melakukan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura. Perjanjian ekstradisi perlu dilakukan tidak hanya dengan Negara Singapura, namun juga dengan negara-negara yang lain. Hal ini dilakukan agar dapat mempersempit ruang gerak para obligor BLBI.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelesaian kasus BLBI ialah proses hukum yang panjang. Hal ini menyebabkan banyaknya aset yang hilang dan berpindah tangan. Selain itu tidak kooperatifnya para obligor terhadap panggilan Satgas BLBI. Sikap ini tentunya akan memperpanjang waktu penyelesaian kasus BLBI. Setelah aset obligor diambil Pemerintah, Pemerintah mengalami juga kesulitan untuk menjual atau melelang aset tersebut. Sebagai contoh, terdapat aset tanah BLBI yang dilelang hingga tiga kali tetapi tetap tidak laku meski nilai limit lelang telah diturunkan. Nilai limit lelang aset empat tanah yang semula sebesar Rp2,45 triliun pada lelang pertama tanggal 12 Januari 2022 turun hingga menjadi Rp2,06 triliun pada lelang ketiga tanggal 17 Juni 2022. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketakutan dari calon pembeli terkait kepastian hukum dari aset yang dilelang. Sehingga Pemerintah perlu memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas aset-aset dari obligor BLBI yang akan dilelang.